



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 100/G/2019/PTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **IBRAHIM CHAIDAR SAID**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H.A. Mappanyukki No. 50 B, RT/RW 007/004, Kel. Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Kantor Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. Nama : **FAHYUDDIN AP., M.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dg. Tata I Blok I No. 39 C, Kel. Bontoduri, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Kantor Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. Nama : **SYAHRUDDIN, S.Sos., M.Adm.Pemb.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamangapa V/No. 50, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Dinas Perdagangan Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. Nama : **SURYADI, S.Kel.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pao-Pao Permai Blok C.12 No. 19, Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Kelurahan Lembo Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ADNAN BUYUNG AZIS, S.H., M.H.;
2. ABDUL AZIS, S.H.;
3. ZULKIFLI HASANUDDIN, S.H.;
4. MURSALIN JALIL, S.H., M.H.;
5. AKHMAD Rianto, S.H.;

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Abdul Kadir No. 33, Kelurahan Balangbaru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, domisili elektronik: akhmadrianto80@gmail.com;

melawan:

Nama Jabatan : **PJ. WALIKOTA MAKASSAR** ;
Berkedudukan di : Jalan Ahmad Yani No. 2 Kota Makassar;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor: 181.1/86/SK/B.HUK/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **UMAR, S.H.**;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
2. Nama : **ZULKIFLIE M, S.H.**;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar;
3. Nama : **ASMA SUHARTI, S.H.**;
Jabatan : Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar;
4. Nama : **A. ARIANTO, S.H., M.H.**;
Jabatan : Kasubag Perundang-undangan Pemerintah Kota Makassar;
5. Nama : **NURLINDA, S.H., M.M.**;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
6. Nama : **JOHN SERA, S.H.**;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
7. Nama : **ANDI WAHYUNI PARAMITHA, S.H.**;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
8. Nama : **ARI SAMBARA, S.H.**;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
9. Nama : **MUDHHAR AZIR MANNURUKI, S.H.**;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan P. Ahmad Yani No. 2, Makassar;

DAN

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-51/Gs/X/2019, tanggal, 15 Oktober 2019, dalam hal ini juga diwakili oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Makassar:

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **NURNI FARAHYANTI, S.H., M.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Amanagappa Nomor 15, Makassar;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Makassar;
Yang kemudian memberikan kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-51/GS/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, kepada:
1. Nama : **ADNAN HAMZAH, S.H., M.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : **YUSNITA, S.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : **RESKYANTI ARIFIN, S.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : **HERMAN K., S.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
5. Nama : **RAHAYU MUIN, S.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kelimitya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Amanagappa Nomor 15, Makassar, baik kuasa Tergugat yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/86/SK/B.HUK/X/2019 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: SKK-51/GS/X/2019 memilih domisili elektronik yaitu: *datum.kejarimks@gmail.com*; selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 100/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 1 Oktober 2019, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 100/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 1 Oktober 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 100/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks, tanggal 1 Oktober 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 100/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 1 Oktober 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 100/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 22 Oktober 2019, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-jinawab;
6. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 100/PEN.HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 26 November 2019,

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jadwal Persidangan (*Court Calender*) Acara Pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan;

7. Berkas Perkara Nomor: 100/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 30 September 2019, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 100/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 30 September 2019, yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Oktober 2019, yang isinya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN;

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khusus atas nama:
 - 1) Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., Nip 19710108 199202 1 001, Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 156;
 - 2) Fahyuddin, A.P., M.H., Nip 19750425 199412 1 001, Jabatan Lama Camat Tamalate Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 167;
 - 3) Syahrudin, S.So., M. Adm. Pemb, Nip 19720710 199312 1 001, Jabatan Lama Camat Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan Nomor urut 130;
 - 4) Suryadi, S.Kel, Nip 198000418 201503 1 002, Jabatan Lama Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 590;

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengeluarkan keputusan (*ic. Obyek gugatan*) berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sehingga TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa PARA PENGUGAT menerima surat keputusan *a quo* pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, bertempat di ruang BKD Kota Makassar dan serah terima secara langsung bertempat di ruang Sekda Kota Makassar dan dibuatkan berita acara pada Jabatan Baru dan Jabatan Lama;
2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019, PARA PENGUGAT mengajukan upaya keberatan atas surat keputusan TERGUGAT *a quo* ke Pj. Walikota Makassar selaku atasan yang berwenang menghukum. Namun jawaban dari TERGUGAT atas upaya keberatan *a quo* belum ada, sampai didaftarkan gugatan di Kepaniteraan PTUN Makassar;
3. Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

Konkret: karena surat keputusan *a quo* tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu, dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu membatalkan Keputusan Walikota Makassar:

- Nomor: 821.23.120-2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Camat) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- Nomor: 821.24.230-2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah
Kota Makassar;

Individual: karena surat keputusan *a quo* dan berlaku khusus bagi PARA PENGGUGAT yang merasakan akibat pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *a quo*;

Final: karena surat keputusan *a quo* sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;

III. KERUGIAN DIALAMI;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT karena mengalami kerugian berupa hilangnya tunjangan struktural yang diterima selama menduduki Jabatan Lama, dan kerugian jenjang karier di lingkup Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

IV. ADAPUN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang menduduki Jabatan masing-masing:
 - i. PENGGUGAT I Jabatan Lama Eselon III.a dan Jabatan Baru Eselon III.b;
 - ii. PENGGUGAT II Jabatan Eselon III.a dan Jabatan baru Eselon III.b;

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. PENGGUGAT III Jabatan Eselon III.a dan Jabatan baru Eselon III.b;
- iv. PENGGUGAT IV Jabatan Lama Eselon IV.a dan Jabatan Baru Eselon IV.b;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019, TERGUGAT membatalkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.120-2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Camat) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, dan membatalkan pula Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.2330-2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
3. Bahwa dalam Daftar Lampiran Keputusan Walikota Makassar tanggal 24 Juli 2019, PENGGUGAT I mendapatkan Jabatan Baru sebagai Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah. PENGGUGAT II mendapatkan Jabatan Baru sebagai Sekretaris Kecamatan Tamalate, PENGGUGAT III mendapatkan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar dan PENGGUGAT IV mendapatkan Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan limbo Kecamatan Tallo Kota Makassar;
4. Bahwa meskipun PENGGUGAT I, II, III, dan IV mendapatkan Jabatan Baru, akan tetapi Jabatan Baru *a quo*, justru merupakan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf b yaitu: *"pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah"*;
5. Bahwa dalam objek gugatan *a quo*, khusus untuk PENGGUGAT III tidak tercantum dalam Konsideran membatalkan Keputusan Walikoya Makassar Nomor: 821.23.61-2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Namun, hanya tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan Walikota Makassar, sehingga perbuatan TERGUGAT nyata-nyata telah melanggar asas kecermatan dalam penerbitan KTUN objek gugatan;
6. Bahwa KTUN yang diterima PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara komprehensif isi dalam konsidera Menimbang, Mengingat, Memperhatikan idealnya sebuah

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN yang benar. Sehingga PARA PENGGUGAT tidak mengetahui pelanggaran apa yang dilakukan sejak menduduki Jabatan Lama selama ± 1 (satu) tahun, yang menyebabkan TERGUGAT menjatuhkan hukuman disiplin kepada PARA PENGGUGAT;

7. Bahwa dasar pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah terhadap PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak ada hasil rapat Tim Disiplin dan Tim Baperjakat di lingkup Kota Makassar. Sehingga pembatalan KTUN *a quo* tidak sesuai prosedur dan tata cara pemberian hukuman disiplin dikalangan Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi PARA PENGGUGAT utamanya hak atas Pekerjaan, sekalipun TERGUGAT memiliki kewenangan akan tetapi kewenangan itu harus diletakkan pada proporsi yang benar, bukan malah sebaliknya menjatuhkan hukuman disiplin dengan melanggar prosedur hukum yang ada;
9. Bahwa KTUN yang diterbitkan TERGUGAT *a quo* menyalahi syarat sahnya sebuah KTUN karena mengalami kekurangan yuridis dalam pembuatannya yaitu adanya kekhilafan atau kekeliruan antara kenyataan dengan kehendak berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak memenuhi tata cara dan prosedur. Kemudian tidak tercantum dalam Konsideran membatalkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.61-2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar khusus untuk PENGGUGAT III;
10. Bahwa oleh karena itu, terbitnya objek gugatan yang membatalkan KTUN *a quo*, yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur perundang-undangan, jelas mengandung, cacat formal sebagai *beschikking* dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KTUN objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

1. Bahwa pada saat PARA PENGGUGAT menerima KTUN objek gugatan, PARA PENGGUGAT *a quo* langsung mengajukan upaya keberatan kepada TERGUGAT, sebagaimana peraturan perundang-undangan memberikan ruang untuk mengajukan upaya keberatan kepada atasan yang berwenang menghukum

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 14 hari sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

Pasal 35 ayat (1) PP 53 Tahun 2010:

"ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum".;

Dan ayat (2):

"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin".;

2. Bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT *a quo*, TERGUGAT tidak mengambil Keputusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga KTUN objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT batal demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:

Pasal 36 ayat (3):

"atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan".;

Pasal 37 ayat (4):

"apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat berwenang menghukum batal demi hukum".;

3. Bahwa demikian pula halnya Pejabat Pemerintah wajib menetapkan permohonan sesuai dengan Permohonan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.;

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.;
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling 10 (sepuluh) hari kerja.;
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.;
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah dipanggil secara tertulis maupun dilakukan pemeriksaan, padahal sebuah kewajiban oleh TERGUGAT selaku atasan langsung sebelum menjatuhkan hukuman. Tindakan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas menyalahi tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi PARA PENGGUGAT selaku PNS. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 53 Tahun 2010 yaitu:
"sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin";
5. Bahwa TERGUGAT juga tidak pernah membentuk Tim Pemeriksa sebelum PARA PENGGUGAT diberikan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Sehingga tindakan TERGUGAT melanggar prosedur penjatuhan disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seharusnya TERGUGAT yaitu:
Pasal 25:
 - 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
 - 2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;*

Pasal 26:

“apabila diperlukan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain”;

6. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebelum dijatuhi hukuman disiplin, maka hak asasi PARA PENGGUGAT telah dilanggar oleh TERGUGAT selaku atasan yang menguukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang membatalkan Surat Keputusan dengan cara menerbitkan KTUN objek gugatan beserta Lampirannya merupakan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*) karena tidak dilandasi dengan sistem merit. Kemudian pengangkatan dari jabatan lama ke jabatan baru seharusnya dijamin kualitas dan obyektifitas sebagai PNS. Namun, faktanya pengangkatan ke jabatan Baru tidak melalui Baperjakat yang berwenang menjamin kualitas dan obyektifitas bagi PARA PENGGUGAT. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yaitu:

Ayat (1):

“untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke Bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat”;

Ayat (4):

“Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah”;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum objek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.;

KTUN objek gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Melanggar Asas Kepastian Hukum:

Bahwa KTUN objek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar asas kepastian hukum karena tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana PENGGUGAT I, II, dan III selama menduduki jabatan Camat dan PENGGUGAT IV sebagai Lurah, telah menunjukkan kinerja yang baik, professional, tidak pernah melanggar kode etik maupun aturan disiplin kepegawaian lainnya. Sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT diberikan apresiasi dengan mengangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi, bukan dengan cara sewenang-wenang (*willekeur*) melakukan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Karena jelas memberikan ketidakpastian arah pengembangan karier PARA PENGGUGAT *a quo*;

Melanggar Asas Keterbukaan:

Bahwa KTUN objek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar asas keterbukaan karena PARA PENGGUGAT sama sekali tidak tahu atas dasar dan alasan apa sehingga melakukan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. TERGUGAT semestinya bertindak professional dan cakap terhadap bawahan;

Melanggar Asas Proporsionalitas:

Bahwa KTUN objek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar asas proporsionalitas, karena pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah terhadap PARA PENGGUGAT *a quo*, jelas-jelas melanggar keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena PENGGUGAT I, II, dan III selama menduduki jabatan sebagai Camat dan PENGGUGAT IV sebagai Lurah, selaku melaksanakan kewajiban dengan menunjukkan kinerja yang baik dan professional serta tidak pernah melanggar kode etik maupun aturan disiplin kepegawaian lainnya. Tindakan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah jelas mencederai dan menghambat karier PARA PENGGUGAT. Hal

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana, seharusnya PARA PENGGUGAT menempati posisi yang setingkat dari jabatan lama;

Melanggar Asas Kecermatan:

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN objek gugatan, tidak bertindak secara hati-hati, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT berupa kehilangan Jabatan Struktural sebagai Camat dan Lurah serta jenjang karier. Khusus PENGGUGAT III, menjadi bukti ketidakcermatan TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN, karena dalam konsidera objek gugatan tidak terdapat nomor urut PENGGUGAT III selaku Camat Manggala seperti halnya pejabat lainnya yang dijatuhi hukuman berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

Bahwa TERGUGAT nyata-nyata menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan KTUN objek gugatan, karena PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan tidak pernah melakukan Pelanggaran Terhadap Larangan sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Melanggar Asas Motivasi:

TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan nyata-nyata tidak dilandasi alasan yang benar dalam konsideran KTUN objek gugatan, sama sekali tidak menjelaskan alasan-alasan PARA PENGGUGAT dijatuhi penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Demikian halnya, KTUN objek gugatan tidak memberikan motivasi yang benar, adil dan jelas. Karena KTUN objek gugatan yang diterbitkan tidak jelas dan bertentangan antara judul Keputusan yang menyebutkan tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, sementara dalam Konsideran KTUN point KESATU berbunyi **MEMBATALKAN:**

V. DALAM PENUNDAAN;

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara "*penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*". Bahwa oleh karena itu PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN objek gugatan dengan alasan adanya kepentingan PARA PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai berikut:

1. Bahwa suasana kerja PARA PENGGUGAT tidak lagi kondusif akibat penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang berkonsekuensi PENGGUGAT I, II, dan III tidak lagi menduduki jabatan sebagai Camat dan PENGGUGAT IV tidak lagi menjabat sebagai Lurah. Selain itu pula, dikhawatirkan berhentinya proses jual beli tanah dikalangan masyarakat, karena PENGGUGAT I, II, dan III adalah juga pejabat PPAT;
2. Bahwa tidak terdapat kepentingan yang terganggu apabila KTUN objek gugatan ditunda pelaksanaannya;
3. Bahwa terjadinya tumpeng tindih objek gugatan, berakibat dirugikannya hak PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menerima permohonan Penundaan PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan penundaan berlakunya KTUN objek gugatan selama dalam persidangan PTUN sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap yaitu:
 - A. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khusus atas nama:
 - 1) **Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si.**, Nip 19710108 199202 1 001, Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 156;
 - 2) **Fahyuddin, A.P., M.H.**, Nip 19750425 199412 1 001, Jabatan Lama Camat Tamalate, Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 167;
 - 3) **Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb.**, Nip 19720710 199312 1 001, Jabatan Lama Camat Manggala Kota Makassar dan Jabatan baru Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 130;

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **Suryadi, S. Kel.**, Nip 198000418 201503 1 002, Jabatan Lama Lurah Bitowa Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 590;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khusus atas nama:
 - 1) **Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si**, Nip 19710108 199202 1 001, Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dalam Lampiran dengan nomor urut 156;
 - 2) **Fahyuddin, A.P., M.H.**, Nip 19750425 199412 1 001, Jabatan Lama Camat Tamalate Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 167;
 - 3) **Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb**, Nip 19720710 199312 1 001, Jabatan lama Camat Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan Nomor urut 130;
 - 4) **Suryadi, S.Kel**, Nip 198000418 201503 1 002, Jabatan lama Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan limbo Kecamatan Tallo Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 590;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:
 - a. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khusus atas nama:

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si**, Nip 19710108 199202 1 001, Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dalam Lampiran dengan nomor urut 156;
- 2) **Fahyuddin, A.P., M.H.**, Nip 19750425 199412 1 001, Jabatan Lama Camat Tamalate Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 167;
- 3) **Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb**, Nip 19720710 199312 1 001, Jabatan lama Camat Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan Nomor urut 130;
- 4) **Suryadi, S.Kel**, Nip 198000418 201503 1 002, Jabatan lama Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan limbo Kecamatan Tallo Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 590;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan dan jabatan dengan cara menerbitkan surat keputusan baru yang mengangkat PARA PENGGUGAT ke jabatan lama seperti semula atau dalam Jabatan Struktural lain dalam eselon yang sama;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 5 November 2019 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 November 2019, yang isinya sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI;
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang;
Bahwa berdasarkan pasal 48 UU No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya menyatakan :
 - (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka*

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;

Ketentuan *a quo* memberikan penegasan bahwa tidak semua Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat langsung diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara melainkan terlebih dahulu harus dilihat apakah terhadap tindakan dimaksud tersedia upaya administratif atau tidak, hal dimaksud ditegaskan kembali dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya administratif;

Bahwa terkait upaya administratif diatur dalam dua ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
2. UU RI No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Bahwa terkait prosedur atau tata cara mengajukan upaya administratif secara tegas telah diatur dalam ketentuan pasal 75, 76, 77 dan pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan didalam ketentuan pasal 129 UU No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan dimaksud telah mengatur secara tegas bentuk dan tata cara upaya administratif melalui upaya "keberatan dan banding administratif";

Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara tegas mengakui telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan prosedur keberatan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan dalil atau pertimbangan Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sehingga prosedur keberatan yang diajukan dengan cara mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin;

Bahwa dalil gugatan tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum serta tidak sesuai dengan fakta hukum karena secara nyata Penggugat mengajukan keberatan setelah melampaui masa waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan telah melampaui masa waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur dan tata cara penyelesaian atau upaya administratif dalam konteks sengketa kepegawaian tunduk pada ketentuan pasal 129 UU No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.;*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.;*

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dan dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat maka tahapan penyelesaian administratif atas objek sengketa dimaksud belum selesai dan sementara dalam proses upaya administratif ditandai dengan belum adanya tanggapan atas keberatan penggugat baik yang ditujukan kepada Tergugat maupun melalui Badan Kepegawaian olehnya itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Ekspesi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;

1. Dasar Hukum Tergugat mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tindakan Tergugat yang telah membatalkan Keputusan Walikota Makassar No. 821.23.120-2018 tanggal 21 September 2018 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (camat) dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar dan membatalkan pula Keputusan Walikota Makassar No. 821.24.230-2018 tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar adalah bentuk penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf b PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah";

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar oleh karena tindakan tergugat menerbitkan surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bukan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin kepada pihak Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan tegas dalam bagian menimbang, mengingat dan memperhatikan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa terkait adanya kesalahan prosedur dan substansi dalam penerbitan Keputusan Walikota Makassar yang terdahulu diantaranya Keputusan Walikota Makassar No. 821.23.120-2018 tanggal 21 September 2018 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (camat) dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar dan membatalkan pula Keputusan Walikota Makassar No. 821.24.230-2018 tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah tindakan yang berdasar hukum dikarenakan dalam dua surat keputusan dimaksud terdapat adanya *cacat prosedur dan/atau substansi dimana kedua surat keputusan tersebut tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) UU NO. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan "Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri";*

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pembatalan atas surat Keputusan Walikota Makassar No. 821.23.120-2018 tanggal 21 September 2018 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Camat) dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar dan membatalkan pula Keputusan Walikota Makassar No. 821.24.230-2018 tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah tindakan yang berdasar hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :
 - a. Wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.;
 - 2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.;
 - 3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.;
- Dan lebih lanjut dalam pasal 71 UU No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :

- 1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan prosedur; atau
 - b. terdapat kesalahan substansi.;
- 2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
 - b. berakhir setelah ada pembatalan.;
- 3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan;
- 4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.;

Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan asas *contarius actus* dalam hukum administrasi Pemerintahan yaitu asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;

Bahwa oleh karena Keputusan TUN yang dimaksud bukan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin maka tahapan-tahapan penjatuhan hukuman disiplin yang didalikan oleh penggugat dalam gugatannya tidak relevan dijadikan sebagai dasar atau rujukan untuk menguji keputusan TUN yang menjadi objek sengketa sehingga dapat dipandang sebagai keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa secara kewenangan, prosedur dan substansi

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga keputusan TUN tersebut adalah sah;

a. Dasar kewenangan;

Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan terkait Pengangkatan dan pemberhentian pejabat didasari atas ketentuan :

1. Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan bahwa:

- 1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
 - a. melakukan mutasi pegawai;
 - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

2. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 perihal penjelasan atas kewenangan Penjabat Kepala

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah di Bidang Kepegawaian yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
 - b. Penjabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian Ijin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/3892/OTDA tanggal 23 Juli 2019 perihal Rekomendasi Pencabutan dan pembatalan surat keputusan Walikota Makassar Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Prosedur dan substansi Keputusan TUN;
- Bahwa tidaklah benar bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana dalil penggugat dalam gugatannya hal. 11 point 7 yang menyatakan "tindakan tergugat yang membatalkan surat keputusan dengan cara menerbitkan KTUN objek gugatan beserta lampirannya

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*) karena tidak dilandasi dengan *system merit*... dst;

Bahwa faktanya pembatalan yang dilakukan oleh tergugat dengan mengeluarkan surat keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bukanlah dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin kepada penggugat melainkan sebagai sarana korektif atau perbaikan atas kesalahan prosedur dan substansi pada surat keputusan Walikota Makassar yang terdahulu;

Bahwa Penerbitan Keputusan TUN tersebut telah melalui kajian dan tahapan serta koordinasi dengan Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun kementerian atau lembaga, dimana terbitnya Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa didahului :

1. Adanya pengaduan dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat Komisi Aparatur Sipil Negara NO. B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal rekomendasi Penataan Pejabat/Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dimana rekomendasi tersebut disampaikan kepada PPK dan PyB serta wajib ditindaklanjuti dan bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam UU No 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 32 ayat (3) menyatakan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan Panitia Seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi) dan b (mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku KASN) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawain dan Pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti"
2. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/3337/BKD tanggal 15 Juli 2019 perihal Penyiapan Berita Acara;
3. Bahwa surat dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi Kementerian dalam Negeri No. 800/3892/OTDA tanggal 23 Juli 2019 perihal rekomendasi pencabutan dan pembatalan surat keputusan walikota tentang pengangkatan dan

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan; dan

4. Izin tertulis Kementerian Dalam Negeri Nomor : 800/3987/BKD tanggal 24 Juli 2019 perihal rekomendasi pencabutan dan pembatalan surat keputusan walikota tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara prosedur dan substansi keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah sah dan berdasar hukum;

3. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan Keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB) yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas motivasi adalah dalil yang tidak benar dan keliru oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan;

Bahwa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa sudah sangat jelas dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas serta disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, keajegan dan keadilan;

Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap 40 (empat puluh) Keputusan Walikota Makassar dan Pj. Walikota Makassar menemukan adanya syarat formil dan materil yang tidak terpenuhi dalam promosi, mutasi/rotasi, demosi serta pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dimana Rekomendasi tersebut berdasarkan UU No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara wajib ditindaklanjuti dan bersifat mengikat bagi PPK dan Pyb yaitu pasal 32 ayat menyatakan "Hasil pengawasan

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan Panitia Seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi) dan b (mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku KASN) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti”;

Dengan demikian berdasarkan hasil Rekomendasi tersebut maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa didasari atas peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberi kepastian hukum terhadap rekomendasi KASN tersebut;

b. Asas keterbukaan;

Bahwa pembatalan Keputusan Walikota Makassar No. 821.23.120-2018 tanggal 21 September 2018 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (camat) dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar dan membatalkan pula Keputusan Walikota Makassar No. 821.24.230-2018 tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar melalui surat keputusan TUN yang menjadi objek sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat secara terbuka dan transparan melalui tahapan rapat dan koordinasi dengan instansi dan pejabat yang berwenang;

c. Asas Tidak menyalahgunakan wewenang;

Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi/kepentingan lain dan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh Tergugat sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak mencampur adukkan kewenangan;

Pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya bukanlah tindakan sewenang-wenang, bukan tanpa sebab dan alasan. Pemberhentian termaksud dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran prosedur dan substansi pada penerbitan Keputusan Walikota Makassar No. 821.23.120-2018 tanggal 21 September 2018 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (camat) dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar dan membatalkan pula Keputusan Walikota Makassar No. 821.24.230-2018 tanggal 14 Desember

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui surat No. 800/3892/OTDA tanggal 23 Juli 2019 perihal Rekomendasi Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Walikota Makassar dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

d. Asas kecermatan;

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";

Bahwa Tergugat telah pula bertindak secara cermat dengan mempertimbangkan segala aspek ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar lahirnya keputusan dimaksud;

4. Bahwa tidaklah benar tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi tata cara dan prosedur dengan tidak mencantumkan konsideran membatalkan Keputusan Walikota Makassar No. 821.23.61-2019 tanggal 22 April 2019 dikarenakan secara nyata Tergugat telah mencantumkan Surat keputusan dimaksud pada angka 31 surat keputusan yang dibatalkan namun dalam surat tersebut terdapat adanya kesalahan pengetikan namun secara substansi tidak membatalkan keputusan dimaksud;

5. **Dalam Penundaan;**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan penundaan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam gugatan point V hal. 14;

Bahwa alasan – alasan penundaan tersebut tidaklah bersifat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada 67 ayat (4) UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap alasan penundaan dengan alasan dikhawatirkan berhentinya proses jual beli tanah dikalangan

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat karena Penggugat I, II dan III adalah juga Pejabat PPAT adalah alasan yang tidak berdasar dikarenakan penerbitan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa berupa pembatalan surat keputusan Walikota Makassar tentang pengangkatan Penggugat dalam jabatan dimaksud juga disertai dengan pengembalian Pejabat sebelumnya kepada jabatan tersebut olehnya itu roda pemerintahan di Kecamatan termasuk tugas dan tanggung jawab Camat selaku PPAT tidak akan terganggu apalagi terhenti;

Bahwa hal tersebut kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 65 yang menyatakan:

1. Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka alasan penundaan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat tidak berdasar hukum olehnya itu haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara kewenangan, prosedur dan substansi Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

M E M U T U S :

- DALAM PENUNDAAN;
Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Walikota Makassar No. 821.22.271-2019 tanggal 24 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- DALAM EKSEPSI :
 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;
- DALAM POKOK PERKARA :
 1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keputusan Penggugat *a quo* Nomor : 821.22.271-2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Penangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, khusus atas nama **Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., Dkk** sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 November 2019 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 November 2019,

Menimbang, bahwa asli Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut, selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai Petikan, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 24 Juli 2019, ditujukan Kepada Yth. Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., NIP. 19710108 1999202 1 001, beserta Lampirannya;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai Petikan, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 24 Juli 2019, ditujukan Kepada Yth. Fahyudin, A.P., M.H., NIP. 19750425 199412 1 001, beserta Lampirannya;

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai Petikan, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 24 Juli 2019, ditujukan Kepada Yth. Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb., NIP. 19720710 199312 1 001, beserta Lampirannya;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai Petikan, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 24 Juli 2019, ditujukan Kepada Yth. Suryadi, S.Kel., NIP. 19800418 201503 1 002, beserta Lampirannya;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Ibrahim Chaidir Said, S.I.P., M.Si., Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, ditujukan Kepada Yang Terhormat Pj. Walikota Makassar;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Fahyuddin, AP., M.H., Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, ditujukan Kepada Yang Terhormat Pj. Walikota Makassar;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb., Tanggal 7 Agustus 2019, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, ditujukan Kepada Yang Terhormat Pj. Walikota Makassar;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Suryadi, S.Kel, Tanggal 6 Agustus 2019, Hal: Keberatan atas Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, ditujukan Kepada Yang Terhormat Pj. Walikota Makassar;

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.120-2018, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Camat) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 21 September 2018, ditujukan Kepada Yth. Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., NIP. 19710108 199202 1 001 beserta Lampirannya;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.120-2018, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Camat) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 21 September 2018, ditujukan Kepada Yth. Fahyudin, A.P., M.H., NIP. 19750425 199412 1 001, beserta Lampirannya;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.61-2019, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 22 April 2019, ditujukan Kepada Yth. Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb., NIP. 19720710 199312 1 001, beserta Lampirannya;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.230-2018, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 14 Desember 2018, ditujukan Kepada Yth. Suryadi, S.Kel, NIP. 19800418 201503 1 002, beserta Lampirannya ;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi dari hasil *print out*, Berita Media Online Fajar berjudul "*Soal Pelantikan Pejabat Pemkot Makassar, Soni Bela Danny, Akmal Kukuh*", Tanggal 1 Agustus 2019;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi dari hasil *print out*, Berita Media Online Rakyatku News berjudul "*Soal Pembatalan SK Pelantikan Pejabat Era*"

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danny Pomanto, Soni Bilang Begini,
Tanggal 30 Juli 2019;

15. Bukti P - 15 : Fotokopi dari hasil *print out*, Berita Media Online sulselsatu.com berjudul "*Danny Sebut Pembatalan SK Mutasi 1.228 Pejabat Bisa Merugikan Negara*", Tanggal 19 Juli 2019;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima Sekretariat Daerah Kota Pemerintah Kota Makassar untuk Surat dari: Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271, Tanggal Masuk: 07 Agustus 2019; Surat dari: Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si, Surat dari Fahyuddin, A.P., M.H., Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271, Tanggal Masuk: 07 Agustus 2019; Surat dari Syahrudin, S.Sos, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271, Tanggal Masuk: 07 Agustus 2019;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima Sekretariat Daerah Kota Makassar Pemerintah Kota Makassar, Surat dari Suriyadi, Hal: Keberatan, Tanggal Masuk 09 Agustus 2019;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.248-2019, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 07 Mei 2019, ditujukan Kepada Yth. Suryadi, S.Kel, NIP. 19800418 201503 1 002, beserta Lampirannya;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi dari *print out* Berita Online, Berita Online Redaksi berjudul "*Mengaku Salah, Wali Kota Makassar Lantik Kembali Kadisdukcapi yang Dia Copot*", Tanggal 27 Agustus 2019 ;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi hasil *print out* berita online, Berita Online Fajar.Co.Id berjudul "*Nurdin Tolak Jalankan Rekomendasi KASN*", Tanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 21

: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-4127/KASN/11/2019, Hal: Jawaban atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 29 November 2019, ditujukan Yth. Sdr. Adnan Buyung Azis (Tim Kuasa Hukum);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **1) EDWAR SUPRIAWAN, 2) ANDI SALMAN BASO, 3) H. MOH RAMDAN POMANTO** dan 1 orang ahli yang bernama **Prof. DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H.**, dengan di bawah sumpah selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi EDWAR SUPRIAWAN;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat I merupakan PNS di Pemerintah Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat I menjabat sebagai Camat Ujung Tanah Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat I setelah diberhentikan sebagai Camat Ujung Tanah Kota Makassar diangkat sebagai Sekretaris Camat Ujung Tanah Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat II pernah menjabat sebagai Camat Tamalate kemudian menjadi Sekretaris Camat Tamalate Kota Makassar dan Penggugat III sebagai Camat Manggala menjadi Kepala Bidang Pengawas dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan Dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat pernah tidak pernah menjabat Camat di Kota Makassar hanya menjabat sebagai Lurah Bitowa kemudian menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat III menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawas dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan Dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar sejak Bulan Oktober 2019;
 - Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Camat Mamajang, Kota Makassar kemudian termasuk yang diberhentikan sebagai Camat;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf Satpol PP Pemerintah Kota Makassar sejak Bulan Oktober 2019;

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat ± 1000 orang yang diberhentikan Pj. Walikota Makassar melalui penerbitan Keputusan Nomor 821.22.271-2019;
 - Bahwa SK Pemberhentian para Penggugat yaitu tanggal 26 Juni 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan diberhentikan sebagai Camat;
 - Bahwa Saksi dan Para Penggugat pernah dipanggil oleh Pj. Walikota Makassar di hotel Claro Makassar dan disampaikan kepada semua yang hadir untuk bekerja dengan baik dan akan dilakukan penataan Pemerintah Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh KASN;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan sanksi Saat menjabat Camat Mamajang Kota Makassar;
 - Bahwa menjabat sebagai Camat sejak tanggal 1 September 2018 dan kemudian pada Bulan Oktober 2019 Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Bulan Oktober 2019;
 - Bahwa Saksi diangkat menjabat sebagai Camat Mamajang Kota Makassar oleh Ir. Danny Pomanto dan dilantik pada tanggal 21 September 2018;
2. Keterangan Saksi ANDI SALMAN BASO;
- Bahwa pernah diturunkan dari Jabatan Sekretaris Kecamatan Kantor Kelurahan Tamalanrea Jaya kemudian menjadi Lurah;
 - Bahwa Saksi diangkat menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Kantor Kelurahan Tamalanrea Jaya pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi dilantik sebagai Lurah pada bulan Juli Tahun 2019;
 - Bahwa Saksi menerima SK Mutasi dari Pj. Walikota Makassar dengan Nomor: 821.2322.2018, tanggal 10 Desember 2018;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Panwaslu maupun KASN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terbitnya SK Mutasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bernama Suryadi menjabat sebagai Lurah Tello, lalu diangkat menjadi Lurah Paropo, kecamatan Panakkukang, kemudian dimutasi menjadi Lurah Bitowa, Kecamatan Manggala tahun 2018, dan sekarang Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo;
 - Bahwa Saksi pernah menduduki eselon VI.a;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Suryadi setelah mutasi diterbitkan Pj. Walikota Makassar;

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan selama menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Tamalanrea Jaya sebanyak \pm 50 IMB;
 - Bahwa Saksi mengetahui tunjangan Sekretaris Kecamatan lebih di atas Lurah;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Penggugat mengajukan keberatan ke Pj. Walikota Makassar karena diturunkan jabatannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Suryadi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima keluhan dari warga dan tidak pernah di Baperjakatkan;
 - Bahwa Sekretaris Kecamatan yang diturunkan dari jabatannya sebanyak 15 Orang;
 - Bahwa tidak semua pejabat yang termuat di dalam objek sengketa mengalami penurunan jabatan dan eselon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Muhammad Resa dipindahkan kemana setelah tidak menjabat sebagai Camat Tamalanrea Jaya;
 - Bahwa Saksi mengetahui masa jabatan Ir. Danny Pomanto berakhir pada bulan Mei 2018;
3. Keterangan Saksi H. MOH RAMDAN POMANTO;
- Bahwa Saksi yang mengangkat Para Penggugat sebagai Camat dan Lurah;
 - Bahwa pemberhentian Para Penggugat tidak sesuai dengan Undang-Undang ASN karena tidak melibatkan semua pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengangkat Para Penggugat sudah sesuai dengan prosedur karena telah di Baperjakatkan;
 - Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan catatan pelanggaran ASN sehingga menggantikan Camat dan Lurah yang kurang bagus selama menjadi ASN;
 - Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dan tindakan asusila selama menjadi ASN di Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi melantik Para Penggugat enam bulan sebelum Saksi tidak menjabat sebagai Walikota Makassar;
 - Bahwa Setelah Saksi menjabat sebagai Walikota Makassar terdapat 4 Surat Keputusan yang Saksi terbitkan;
 - Bahwa Saksi menerbitkan Surat Keputusan bagi Para Penggugat pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa Bawaslu;

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melantik \pm 1000 orang;
 - Bahwa Saksi pernah mengeluarkan SOP;
 - Bahwa Saksi kembali menjabat sebagai Walikota Makassar pada tanggal 4 Mei 2019;
 - Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan sebanyak 1 (satu) Kali;
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai Penghargaan Penilaian Tata Kota Makassar;
4. Keterangan Ahli, Prof. DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H.;
- Bahwa sah atau tidaknya pebuatan/tindakan pemerintah disebabkan karena 3 hal yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi, sehingga dalam penerbitan keputusan harus memenuhi syarat formil dan materil;
 - Bahwa terkait dengan konsideran dalam Keputusan termasuk dalam syarat materil;
 - Bahwa setiap keputusan wajib mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi konsideran;
 - Bahwa dalam penerbitan keputusan harus memenuhi syarat formal, mempertimbangkan fungsi dan tujuan dari Keputusan yang harus sesuai dengan peraturan dasarnya, dan sesuai dengan tata cara penerbitannya yang diatur dalam peraturan, dan apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut maka dianggap tidak memenuhi syarat formil;
 - Bahwa suatu surat keputusan haruslah memasukkan pertimbangan atas tindakannya agar memberikan dasar legitimasi bagi pemangku jabatan;
 - Bahwa manakala petikan menimbulkan permasalahan maka harus dikembalikan kepada surat keputusan yang sebenarnya;
 - Bahwa apabila suatu keputusan tidak memuat surat keputusan yang dibatalkan maka tindakan pemerintah yang dilakukan menjadi tidak cermat;
 - Bahwa apabila suatu keputusan dinyatakan dapat dibatalkan maka keputusan tersebut haruslah diuji terlebih dahulu sedangkan batal demi hukum maka suatu tindakan yang dilakukan oleh pemangku jabatan itu dianggap tidak pernah ada;
 - Bahwa konsekuensi hukum dari Pejabat yang namanya sudah dibatalkan untuk menduduki jabatan dalam suatu keputusan maka setiap tindakan pemerintahan yang dilakukannya dianggap tidak sah dan tidak berlaku;
 - Bahwa agar tindakan dari Pejabat tersebut dinyatakan sah maka perlu dilakukan pelantikan kembali;

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang dikenakan demosi karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil maka terlebih dahulu yang bersangkutan haruslah dilakukan pemeriksaan melalui Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum proses pelaksanaan Pilkada sampai dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa bilamana Pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 maka terhadap keputusan tersebut perlu dilakukan perbaikan dengan mengembalikan pejabat yang terdampak pada putusan tersebut kepada posisi semula;
- Bahwa perbaikan terhadap surat keputusan yang dianggap salah tersebut berimplikasi juga kepada perlu dilantiknya kembali pejabat sebagaimana yang termuat dalam SK yang baru;
- Bahwa tindakan pembatalan suatu surat keputusan merupakan tindakan hukum;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 terdapat 4 kualifikasi jabatan yaitu yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan dengan proses seleksi terbuka atau lelang jabatan sedangkan untuk jabatan administrator, pengawas dan pelaksana tidak dilakukan dengan seleksi terbuka tapi dilakukan dengan proses assesmen;
- Bahwa berkaitan dengan rekomendasi bergantung dari Pejabat Pembina Kepegawaian apakah mau melaksanakan atau tidak, namun apabila tidak dilaksanakan maka merupakan tindakan diskriminasi oleh seorang Pejabat;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 mengandung maksud bahwa manakala seorang pejabat administrasi tidak memberikan jawaban atas suatu keberatan atau upaya hukum yang diajukan maka dianggap pejabat tersebut menerima keberatan itu;
- Bahwa terhadap pelanggaran atas Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 maka wajib

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses pemeriksaan atas Kepala Daerah yang melanggar pasal tersebut;

- Bahwa rekomendasi dapat menghasilkan cacat prosedur apabila dalam tidak dilakukan proses pemeriksaan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa apabila PNS tidak memenuhi kinerja maka yang bersangkutan harus diproses melalui Tim Penilai Kinerja yang diketuai oleh Sekda sedangkan jika melanggar disiplin PNS maka harus terlebih dahulu membentuk tim pemeriksa untuk memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kepada Pejabat pembina Kepegawaian;
- Bahwa seharusnya apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan di Bawaslu kemudian direkomendasikan untuk membatalkan SK dan direkomendasikan sanksi kepada Komisi ASN untuk penilaian akhir;
- Bahwa SK yang tidak memenuhi syarat formil maupun materil maka Keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sedangkan apabila suatu keputusan tidak memenuhi syarat materil maka keputusan tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa terhadap pemakaian frase "persetujuan tertulis" harus dimaknai secara prosedural tidak boleh dilanggar sehingga bila dilanggar maka termasuk kategori mencampuradukkan wewenang yang memiliki konsekuensi adalah batal demi hukum;
- Bahwa hasil pengawasan yang disampaikan oleh Komisi ASN wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Bahwa suatu keputusan yang dinyatakan batal demi hukum maka bukan termasuk dalam hukuman disiplin;
- Bahwa manakala Pejabat Tata Usaha Negara menemukan suatu proses pembuatan keputusan yang tidak sesuai dengan norma baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 maka konsekuensinya pejabat yang terkena implikasi dari keputusan tersebut dikembalikan ke jabatan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, dan *ad informandum* yang

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda ADT-1 sampai dengan ADT-15, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K. 26-30/V.100-2/99, Perihal: Penjelasan atas kewenangan penjabat kepala daerah di bidang kepegawaian, Tanggal 19 Oktober 2015, ditujukan Kepada Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.230.2018, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 14 Desember 2018, beserta Lampirannya;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.120-2018, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Camat) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 21 September 2018, beserta Lampirannya;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Penyelesaian Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 11 Juli 2019;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 24 Juli 2019, beserta Lampirannya;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 800/3337/BKD, Perihal: Penyampaian Berita Acara, Tanggal 15 Juli 2019;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/3892/OTDA, Hal: Rekomendasi Pencabutan dan Pembatalan

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Walikota Makassar Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 23 Juli 2019, ditujukan kepada Yth. Gubernur Sulawesi Selatan;

8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan petikan, Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 800/3987/BKD, Perihal: Penyampaian Rekomendasi dan Pencabutan Pembatalan Surat Keputusan Walikota Makassar tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 24 Juli 2019, ditujukan Kepada Yth. Pj. Walikota Makassar;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2237/KASN/7/2019, Hal: Rekomendasi Penataan Pejabat/Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 10 Juli 2019, ditujukan Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pj. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, beserta Lampirannya;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Bukti T - 12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 019.3/3692/OTDA, Hal: Penyampaian Berita Acara, Tanggal 12 Juli 2019, ditujukan kepada Yth. Sdr. Gubernur Sulawesi Selatan;
13. Bukti T - 13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 800/2485/BKD, Perihal: Evaluasi Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 10 Juni 2019, ditujukan Kepada Yth.

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri RI c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;

14. Bukti T - 14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tanggal 13 Juni 2019, ditujukan untuk: Yth. Gubernur Sulawesi Selatan;
15. Bukti T - 15 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Tim Teknis Kementerian/Lembaga Terkait Mutasi Pegawai Di Kota Makassar, Tanggal 17 Juni 2019;
16. Bukti T - 16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tugas Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 1439/OTDA/2019, Tanggal 14 Juni 2019, beserta Lampirannya;
17. Bukti T - 17 : Fotokopi dari fotokopi, Kesepakatan Rapat Terkait Permasalahan Mutasi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 27 Juni 2019;
18. Bukti T - 18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.2.32-2018, Tentang Pemberhentian Saudara A. Syahrin, S.E., M.Si. Dari Jabatan Camat Biringkanaya Kota Makassar, Tanggal 8 Juni 2018;
19. Bukti T - 19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.2.38-2018, Tentang Pemberhentian Saudara Anshar Umar, S.Sos., M.Si Dari Jabatan Camat Manggala Kota Manggala, Tanggal 8 Juni 2018;
20. Bukti T - 20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.2.43-2018, tentang Pemberhentian Saudara Drs. Hasan Sulaiman Dari Jabatan Camat Tamalate Kota Makassar, Tanggal 8 Juni 2018;
21. Bukti T - 21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/4429/BKPSDMD/XI/2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dari Jabatan Kepada Saudara Fahyuddin, A.P, MH NIP. 197504251994121001, Tanggal 15

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, atas nama Fahyuddin, A.P, M.H.;

22. Bukti T - 22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/4430/BKPSDMD/XI/2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Saudara Ibrahim Chaidar Said, S.IP, M.Si NIP. 1971010819992021001, Tanggal 15 November 2019, atas nama Ibrahim Chaidar Said, S.IP, M.Si;
23. Bukti T - 23 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-496/KASN/2/2019, Hal: Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 11 Februari 2019, ditujukan kepada Yth. Walikota Makassar;
24. Bukti T - 24 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1237/KASN/4/2019, Hal: Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 22 April 2019, ditujukan kepada Yth. Walikota Makassar (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian);
25. Bukti T - 25 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1293/KASN/4/2019, Hal: Penegasan Tindak lanjut Rekomendasi, Tanggal 23 April 2019, ditujukan kepada Yth. Walikota Makassar;
26. Bukti T - 26 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-1690/KASN/08/2018, Hal: Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka mutasi antar JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 10 Agustus 2018. Ditujukan Kepada Yth. Walikota Makassar (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian), beserta Lampirannya;
27. Bukti T - 27 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-811/KASN/4/2018, Hal: Persetujuan Penempatan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratam dan pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 10 April 2018,

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan Kepada Yth. Plt. Walikota Makassar;

28. Bukti ADT - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi;
29. Bukti ADT - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Bukti ADT - 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
31. Bukti ADT - 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
32. Bukti ADT - 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
33. Bukti ADT - 6 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;
34. Bukti ADT - 7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
35. Bukti ADT - 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
36. Bukti ADT - 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
37. Bukti ADT - 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
38. Bukti ADT - 11 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti ADT - 12 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821/969/SJ, Tanggal 12 Februari 2018, tentang Penggantian Pejabat Oleh Penjabat (PJ)/Pelaksana Tugas (PLT)/Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah pada Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak;
40. Bukti ADT - 13 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821/970/SJ. Tanggal 12 Februari 2018, tentang Penggantian Pejabat Oleh Penjabat (PJ)/Pelaksana Tugas (PLT)/Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah pada Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak;
41. Bukti ADT - 14 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821/3916/SJ. Tanggal 25 Juni 2018, tentang Penegasan Bantasan waktu Penggantian Pejabat Oleh Penjabat, Pelaksana Tugas, Dan Penjabat Sementara Kepala Daerah Pada Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2018;
42. Bukti ADT - 15 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821/3917/SJ. Tanggal 25 Juni 2018, tentang Penegasan Bantasan waktu Penggantian Pejabat Oleh Penjabat, Pelaksana Tugas, Dan Penjabat Sementara Kepala Daerah Pada Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan *ad informandum*, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1) **DRS. H. BASRI RAKHMAN, M.Si**, 2) **HASAN SULAIMAN**, 3) **DRS. MAKMUR MARBUN, M.Si**, 4) **DR. ANDI ABUBAKAR, S.I.P., M.Si**, dan 1 orang ahli yang bernama **Prof. DR. SYAMSUL BACHRI, S.H., M.Si**, dengan di bawah sumpah selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Drs. H. BASRI RAKHMAN, M.Si;
 - Bahwa Saksi menjadi Sekretaris BKD sejak April 2019 dan menjadi Plt BKD sejak Desember 2019;
 - Bahwa Saksi dalam Tim Promosi hanya terlibat dalam penyelenggaraan administrasi;
 - Bahwa pelaksanaan mutasi dilakukan oleh Walikota;

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus mutasi yang dilaksanakan oleh eselon II harus mengikuti tes;
- Bahwa sebanyak 15 orang Camat dievaluasi secara keseluruhan dan dibebaskan dari jabatannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat pembahasan mutasi dan promosi;
- Bahwa yang dievaluasi oleh Walikota hanya eselon II yang berada di 4 (empat SKPD);
- Bahwa Saksi membawa surat permohonan izin untuk pelaksanaan mutasi atau promosi jabatan dari Walikota Makassar pada tahun 2018 untuk diserahkan ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia namun tidak pernah dimasukkan karena tidak mendapat persetujuan secara lisan;
- Bahwa tidak pernah ada penjatuhan hukuman disiplin kepada Para Penggugat;
- Bahwa 15 orang Camat yang dibebaskan dari jabatannya kemudian dikembalikan kepada jabatan yang semula dan yang sudah menduduki jabatan eselon II dikembalikan ke eselon III;
- Bahwa surat keputusan pengembalian Para Penggugat ke Jabatan Semula sudah ditembuskan kepada Para Penggugat dalam bentuk petikan;
- Bahwa apabila terdapat keberatan atas penerbitan surat keputusan, dapat dibentuk tim pemeriksa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan dari Para Penggugat atas penerbitan surat keputusan;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh KASN pada saat menjabat sebagai Plt. Kepala BKD pada tahun 2019;
- Bahwa yang dibahas dalam pemeriksaan tersebut adalah terkait dengan konsideran dari penerbitan Surat Keputusan di tahun 2018 dan tidak dibahas adanya pengaduan;
- Bahwa Para Penggugat tidak dilakukan seleksi jabatan, hanya eselon II yang dilakukan seleksi jabatan;
- Bahwa bilamana terdapat surat keberatan yang memberikan tanggapan atas surat tersebut adalah Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa H. Moh. Ramdan Pomanto telah didiskualifikasi dalam pencalonannya sebagai Walikota Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. Moh. Ramdan Pomanto pernah diperiksa;

2. Keterangan Saksi HASAN SULAIMAN;

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Mariso pada tahun 2016 dan menjabat sebagai Camat Tamalate pada tanggal 8 Juli 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diberhentikan dari Jabatan Camat oleh Walikota Makassar karena dugaan tidak netral dalam Pilkada;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa maupun oleh Bawaslu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilaporkan oleh Masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda Sulawesi Selatan berkaitan dengan pelaksanaan anggaran;

3. Keterangan Saksi Drs. MAKMUR MARBUN, M.Si;

- Bahwa secara umum tugas direktur fasilitas kembangan dan kepegawaian perangkat daerah adalah melakukan penataan kelembagaan;
- Bahwa tidak terdapat perbedaan pola pengangkatan pejabat eselon I, II, III dan IV kecuali untuk Puskemas dan Kepala Sekolah;
- Bahwa selama berlansungnya proses pemilihan kepala daerah maka sesuai ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelaksanaan promosi dan mutasi tidak dapat dilakukan tanpa melalui persetujuan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri sehingga bagi pegawai yang telah dimutasi bilaman tidak dikembalikan pada jabatan yang semula maka akan diblokir di sistem kepegawaian;
- Bahwa PPK yang menerbitkan keputusan mutasi tanpa persetujuan dari Menteri Dalam negeri maka tindakan tersebut cacat secara hukum;
- Bahwa proses mutasi/pergantian jabatan dilakukan oleh Walikota Makassar tanpa ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa Saksi pernah berkordinasi dengan Basri Rakhman yang sedang menjabat sebagai Plt. BKPSDM terkait dengan mutasi pejabat yang tidak meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa kesalahan proses mutasi yang dilakukan oleh Walikota Makassar tidak terkait dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 maupun pelanggaran netralitas ASN;
- Bahwa penggantian pejabat di daerah yang melaksanakan Pilkada harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri sedangkan bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada maka khusus eselon II harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri sedangkan untuk eselon III dan IV harus berdasarkan Tim Evaluasi Kinerja;

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Saksi DR. ANDI ABUBAKAR, S.I.P., M.Si;
 - Bahwa Saksi menjadi Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN) Pengawasan Bidang dan Penerapan Istimewa sejak tanggal 22 Januari 2020;
 - Bahwa Komisi ASN mendapatkan pengaduan dari salah satu ASN di Pemerintah kota Makassar terkait adanya permasalahan pengisian jabatan pejabat di Pemerintah Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi termasuk dalam Tim Terpadu berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri;
 - Bahwa Tim Terpadu mengumpulkan Surat Keputusan (yang telah diterbitkan oleh Walikota Makassar terkait dengan penggantian pejabat di lingkungan kota Makassar kemudian menelaah dengan menggunakan variabel peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan hasil telaah tersebut terdapat 40 Surat Keputusan yang tidak meminta persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - Bahwa Tim Terpadu mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan juga telah disampaikan kepada Walikota Makassar;
 - Bahwa Rekomendasi Tim Terpadu sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri;
 - Bahwa dikarenakan 40 Surat Keputusan tersebut dikategorikan tidak memenuhi syarat formil maka kedudukan pejabat yang termuat dalam SK tersebut harus dikembalikan kepada kedudukan semula sebelum tanggal 4 April 2019;
 - Bahwa Komisi ASN tidak memiliki kewenangan untuk mencabut Keputusan namun hanya mengeluarkan rekomendasi, sedangkan yang berhak mencabut adalah Pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut atau atas dasar perintah pengadilan;
 - Bahwa tidak terdapat laporan terkait dengan pemberhentian Camat atas dugaan netralitas ASN;
 - Bahwa Bawaslu tidak pernah menyampaikan kepada Komisi ASN adanya dugaan pelanggaran ASN yang dilakukan Camat di lingkungan Kota Makassar;

5. Keterangan Ahli, Prof. DR. SYAMSUL BACHRI, S.H., M.Si;

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Pejabat dibatasi oleh Materi Hukum, Ruang Lingkup, dan Waktu seperti adanya aturan yang mengatur larangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan 6 (enam) bulan setelah berakhir masa jabatannya sehingga batas kewenangan Pejabat tersebut maksimal sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
- Bahwa bilamana terdapat suatu keputusan yang lahir setelah kewenangan yang sudah dibatasi oleh Undang-Undang maka keputusan yang dikeluarkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan cacat yuridis;
- Bahwa suatu keputusan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka keputusan tersebut dinyatakan tidak pernah berlaku dan bisa dibatalkan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan itu sendiri atau melalui putusan pengadilan;
- Bahwa hasil pengkajian dari Pejabat yang berada di atas pejabat yang mengeluarkan keputusan dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu keputusan;
- Bahwa pembatalan suatu keputusan pengangkatan ASN dikarenakan keputusan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri tidak dapat dihubungkan dengan penjatuhan hukuman disiplin namun berkaitan dengan pengembalian status ASN tersebut pada posisi semula yang menguntungkan pejabat yang bersangkutan karena tidak mengakibatkan kenaikan pangkatnya tidak diproses akibat keputusan pengangkatan awal yang cacat yuridis;
- Bahwa bagi PNS yang telah dibatalkan pengangkatannya melalui Surat Keputusan Pj Walikota Makassar cukup dilakukan rehabilitasi dan dikembalikan ke posisi semula;
- Bahwa Surat keputusan adalah perbuatan hukum sedangkan pelantikan merupakan perbuatan faktual;
- Bahwa pelantikan kembali pejabat mempengaruhi masa dinasnya dan harus dihitung kembali sehingga tidak perlu dilakukan pelantikan terhadap pejabat yang sudah direhabilitasi ke jabatan semula;
- Bahwa secara administrasi, bagi pejabat yang dikembalikan pada jabatan yang semula, didasarkan pada Surat Keputusan Pembatalan;
- Bahwa Cacat Yuridis atas Keputusan Walikota Makassar dikarenakan adanya pelanggaran kewenangan dan pelanggaran prosedur karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan redaksional tidak berdampak pada batalnya atau tidak sahnya suatu keputusan yang mana hal tersebut bukan termasuk dalam kategori kesalahan yang bersifat substansial;
- Bahwa apabila nama ASN tidak tercantum di dalam Lampiran maka termasuk dalam kesalahan redaksional;
- Bahwa terhadap suatu keputusan yang terjadi kesalahan redaksional maka dapat dilakukan perbaikan dan tidak termasuk bertentangan dengan Asas Kecermatan;
- Bahwa Pj Walikota memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat definitif dan penerbitan SK yang dilakukan oleh Pj Walikota merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 maka Walikota Makassar tidak boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum jabatannya berakhir maka SK tidak boleh dikeluarkan setelah bulan Oktober 2018;
- Bahwa semua yang terkait dengan ASN merupakan kewenangan ASN;
- Bahwa meskipun masa jabatan Walikota telah berakhir pada bulan Mei 2019 dan tindak lanjut untuk membatalkan SK yang diterbitkan oleh Walikota baru dilakukan pada bulan Juli 2019, namun tindakan tersebut tetap dinyatakan sah karena Penjabat Walikota melekat kewajiban tugas dan kewenangan Walikota untuk membatalkan SK yang tidak sejalan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 25 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang tidak disertai dengan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertulisnya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya yang tercatat di dalam Catatan Persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya, yang masing-masing terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini ialah:

- 1) **Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si**, Nip 19710108 199202 1 001, Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dalam Lampiran dengan nomor urut 156; (*vide* Bukti T-5, Bukti P-1)
- 2) **Fahyuddin, A.P., M.H.**, Nip 19750425 199412 1 001, Jabatan Lama Camat Tamalate Kota Makassar dan Jabatan Baru Sekretaris Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 167; (*vide* Bukti T-5, Bukti P-2)
- 3) **Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb**, Nip 19720710 199312 1 001, Jabatan Lama Camat Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan Nomor urut 130; (*vide* Bukti T-5, Bukti P-3)
- 4) **Suryadi, S.Kel**, Nip 198000418 201503 1 002, Jabatan lama Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan limbo Kecamatan Tallo Kota Makassar yang tercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 590; (*vide* Bukti T-5, Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi dalam sengketa *in casu*, yaitu Eksepsi terkait Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili karena objek sengketa masih dalam tahapan penyelesaian administratif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah membantah Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat telah dilakukan namun Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbedaan pendapat hukum tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sistematis formalitas gugatan sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I bernama Ibrahim Chaidar Said, S.I.P, M.Si, diangkat sebagai Camat Ujung Tanah Kota Makassar dengan Pangkat Pembina/Golongan Ruang IV/a, eselon III.a berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 821.23.120-2018, tanggal 21 September 2018 (*vide* Bukti P-9, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam persidangan) kemudian Penggugat I diberhentikan dari Jabatan sebagai Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan diangkat menjadi Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dengan Pangkat Pembina Tk. I/Golongan Ruang IV/b, eselon III.b, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, tanggal 24 Juli 2019, kemudian Penggugat I dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari Jabatan selaku Sekretaris

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/4430/BKPSDMD/XI/2019, tanggal 15 November 2019 (*vide* Bukti T-22);
2. Bahwa Penggugat II bernama Fahyuddin, A.P., M.H., diangkat sebagai Camat Tamalate Kota Makassar dengan Pangkat Pembina/Golongan Ruang IV/a, eselon III.a berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 821.23.120-2018, tanggal 21 September 2018 (*vide* Bukti P-10, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam persidangan), kemudian Penggugat II diberhentikan dari Jabatan Camat Tamalate Kota Makassar dan diangkat sebagai Sekretaris Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Pangkat Pembina Tk. I/Golongan Ruang IV/b, eselon III.b, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, tanggal 24 Juli 2019 (*vide* Bukti P-2) kemudian Penggugat II dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari Jabatan selaku Sekretaris Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/4429/BKPSDMD/XI/2019, tanggal 15 November 2019 (*vide* Bukti T-21);
 3. Bahwa Penggugat III bernama Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb diangkat sebagai Camat Manggala Kota Makassar dengan Pangkat Pembina/Golongan Ruang IV/a, eselon III.a berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 821.23.61-2019, tanggal 22 April 2019 (*vide* Bukti P-11) kemudian Penggugat III diberhentikan dari Jabatan Camat Manggala Kota Makassar dan diangkat sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar dengan Pangkat Pembina/Golongan Ruang IV/a, eselon III.b, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, tanggal 24 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3);
 4. Bahwa Penggugat IV bernama Suryadi, S.Kel diberhentikan dari Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dan diangkat sebagai Lurah Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Pangkat Penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/b, eselon IV.a berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 821.24.230-2018, tanggal 14 Desember 2018 (*vide* Bukti P-12) kemudian Penggugat IV diberhentikan dari Jabatan Lurah Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dan diangkat sebagai Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Pangkat penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/b, eselon IV.a, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.21.248-2019, tanggal 7 Mei 2019 (*vide* Bukti P-18) dan selanjutnya Penggugat IV diberhentikan dari Jabatan Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar kemudian diangkat Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan Pangkat Penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/b, eselon IV.a, berdasarkan Keputusan

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Makassar Nomor: 821.21.271-2019, tanggal 24 Juli 2019

(*vide* Bukti P-4);

5. Bahwa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/4430/BKPSDMD/XI/2019, tanggal 15 November 2019 dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/4429/BKPSDMD/XI/2019, tanggal 15 November 2019 (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T-21), diterbitkan pada saat persidangan telah berjalan yaitu tahapan jawab Jinawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas maka terdapat suatu kondisi hukum baru bagi Penggugat I dan Penggugat II dengan terbitnya Surat Keputusan baru sebagaimana Bukti T-22 dan Bukti T-21 yang mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa *a quo*, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat I dan Gugatan Penggugat II tidak diterima;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat I dan Gugatan Penggugat II dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa berdasarkan dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat III dan Penggugat IV, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar yang ditujukan langsung kepada Penggugat III dan Penggugat IV, sehingga berakibat hukum berupa penurunan eselon jabatan beserta perubahan hak-hak kepegawaiannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Penggugat III dan Penggugat IV memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1, Bukti T-5), objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (in casu Penjabat Walikota), bersifat konkret mengenai Pemberhentian Penggugat III dari Jabatan Lama yaitu Camat Manggala Kota Makassar dan diangkat pada Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar dan Penggugat IV diberhentikan dari Jabatan Lama sebagai Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dan diangkat pada Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat III dan Penggugat IV, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat III dan Penggugat IV berupa Perubahan Jabatan, serta objek sengketa tidak termasuk Keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi juga kriteria Sengketa Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat ialah Syahrudin, S.Sos., M.Adm. Pemb. (Penggugat III), dan Suryadi, S.Kel (Penggugat IV), sebagai subjek hukum orang dan Tergugat ialah Penjabat Walikota selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, serta inti sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Penjabat Walikota yang mana sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwasanya kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pendapat hukum antara Penggugat III dan Penggugat IV dan Tergugat mengenai upaya administratif, di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak berkaitan dengan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat III dan Penggugat IV sebagai berikut:

1. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-5) diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2019, kemudian Penggugat III dan Penggugat IV masing-masing menerima objek sengketa *a quo* bertempat di ruang Sekretaris Daerah Kota Makassar pada tanggal 26 Juli 2019 (Dalil Para Penggugat dalam Gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam Jawabannya maupun dari buktibukti yang diajukan dalam persidangan);
2. Bahwa Penggugat III mengajukan Surat Keberatan secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7), sedangkan Penggugat IV tertanggal 06 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-8) yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Makassar, kemudian Surat Keberatan Penggugat III diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 07 Agustus 2019 sedangkan Surat Keberatan Penggugat IV diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 09 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-16, P-17, yang berupa fotokopi, yang tidak dibantah oleh bukti-bukti Tergugat) ;
3. Bahwa berkaitan dengan surat keberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Penjabat Walikota Makassar, selama proses

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti bahwa keberatan tersebut mendapat tanggapan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

- a. *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- b. *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- c. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- d. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- e. *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas belum bersifat operatif, karena belum ada peraturan pelaksanaannya, yang mana hal tersebut belum memberikan kepastian hukum dalam proses upaya administratif bagi sengketa Pegawai ASN sehingga menurut pendapat Majelis Hakim maka Para Penggugat dapat menggunakan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, P-8, P-16 dan P-17, diketahui Penggugat III dan Penggugat IV menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang. bahwa Surat Keberatan, tertanggal 07 Agustus 2019, dari Penggugat III (vide Bukti P-7), dan Surat Keberatan, tertanggal 06 Agustus 2019, dari Penggugat IV (vide Bukti P-8) tidak dijawab oleh Penjabat Walikota sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Oktober 2019, sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti Gugatan Para Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundangundangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar
 - a. Terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat tidak mengambil Keputusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga KTUN objek gugatan yang diterbitkan Tergugat Batal Demi Hukum sehingga Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. Para Penggugat tidak pernah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sebelum menjatuhkan hukuman sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Tergugat tidak membentuk Tim Pemeriksa sebelum Para Penggugat diberikan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Tergugat selaku atasan yang menghukum telah melanggar hak asasi Para Penggugat karena sebelum menjatuhkan hukuman disiplin tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e. Pengangkatan Para Penggugat ke Jabatan Baru tidak melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- (2) AUPB yang dilanggar;
 - a. Tindakan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum karena tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tindakan Tergugat melanggar Asas Keterbukaan karena Para Penggugat tidak mengetahui dasar dan alasan apa dilakukan

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

- c. Tindakan Tergugat melanggar Asas Proporsionalitas karena melanggar keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Tindakan Tergugat melanggar Asas Kecermatan karena Para Penggugat kehilangan jabatan struktural sebagai Camat dan Lurah serta jenjang karier sedangkan khusus Penggugat II, dalam konsideran objek gugatan tidak terdapat nomor urut Penggugat III selaku Camat Manggala;
- e. Tindakan Tergugat melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena Para Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran Terhadap Larangan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Tindakan Tergugat melanggar Asas Motivasi, karena objek gugatan yang diterbitkan tidak jelas dan bertentangan antara judul Keputusan yang menyebutkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar sementara dalam Konsideran KTUN poin kesatu berbunyi Membatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, baik secara kewenangan, prosedur dan susbtansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat III bernama Syahrudin, S.Sos., M.Adm. Pemb., diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Makassar dan diangkat sebagai Camat Mangala Kota Makassar dengan Pangkat Pembina/Golongan Ruang IV/a dengan Eselon III.a berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.61-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, pada tanggal 22 April 2019, beserta Lampirannya (Bukti P-11);
2. Bahwa Penggugat IV bernama Suryadi, S.Kel diberhentikan dari Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dan diangkat sebagai Lurah Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Pangkat Penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/B dengan Eselon

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV.a berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.230-2018, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Bukti P-12);
3. Bahwa Penggugat IV kemudian diberhentikan dari Jabatan Lurah Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dan diangkat sebagai Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Pangkat Penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/b dengan Eselon IV.a, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.248-2019, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tanggal 7 Mei 2019 (Bukti P-18);
 4. Bahwa Gubernur Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat tertanggal 10 Juni 2019 kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang pada pokoknya meminta dilakukan evaluasi atas kebijakan mutasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar (*vide* Bukti T-13, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Penggugat III dan Penggugat IV melalui Bukti lainnya Persidangan);
 5. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, dibentuk Tim Terpadu Kementerian/Lembaga dari Unsur Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (*vide* Bukti T-14, Bukti T-16) yang melakukan verifikasi lapangan terkait penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar, pada tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan bahwa telah dilakukan inventarisasi semua data terkait pelaksanaan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Walikota Makassar pada periode tanggal 12 Agustus 2018 sampai berakhirnya masa jabatan pada tanggal 8 Mei 2019 sedangkan pada periode 12 Februari 2017 sampai dengan 12 Agustus 2018, Walikota Makassar tidak melakukan mutasi pejabat (*vide*: Bukti T-15, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Para Penggugat melalui Bukti lainnya dalam persidangan);
 6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, telah dilakukan pertemuan antara Tim Terpadu Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan agar seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar yang telah dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional pada periode 4 Juni 2018 sampai dengan 8 Mei 2019 dikembalikan ke posisi jabatan semula (*vide* Bukti T-17, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Para Penggugat melalui Bukti lainnya dalam persidangan);

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan rekomendasi hasil evaluasi dan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri cq Pj. Direktur Otonomi Daerah agar disampaikan kepada PPK dan PyB untuk wajib ditindaklanjuti dan bersifat mengikat, yang didalam lampiran rekomendasi hasil evaluasi dan pengawasan tersebut juga memuat nama-nama Para Penggugat (*vide* Bukti T-9);
8. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, dilakukan pertemuan antara Tim Terpadu Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar yang salah satu isinya menyepakati agar Penjabat Walikota untuk membatalkan seluruh Surat Keputusan Walikota Makassar terkait Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah kota Makassar yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 (*vide* Bukti T-4)
9. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat bernomor: 019.3/3692/OTDA, kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar menyampaikan hasil rapat pada tanggal 11 Juli 2019 kepada Pj. Walikota Makassar untuk segera ditindaklanjuti dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri (*vide* Bukti T-12, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Para Penggugat melalui Bukti lainnya dalam persidangan);
10. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Gubernur Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat nomor: 800/3337/BKD, kepada Pj. Walikota Makassar yang memuat salah satu pokoknya agar Penjabat Walikota membatalkan seluruh Surat Keputusan Walikota Makassar terkait Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang telah dilakukan dalam tenggang waktu pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 8 Mei 2019 (*vide* Bukti T-6);
11. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, melalui surat Nomor: 800/3892/OTDA, Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan secara tertulis kepada Penjabat Walikota Makassar untuk melakukan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Walikota Makassar Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan dalam tenggang waktu pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 8 Mei 2019 (*vide* Bukti T-7);
12. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2019, Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan secara tertulis kepada Penjabat Walikota Makassar melalui surat Nomor: 800/3987/BKD bahwa yang bersangkutan telah diberikan persetujuan untuk melakukan Pencabutan dan

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Surat Keputusan Walikota Makassar Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan dalam tenggang waktu pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 8 Mei 2019 (*vide* Bukti T-8);

13. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019, Penjabat Walikota menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban tergugat, dan fakta-fakta/fakta –fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang mesti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. Aspek prosedur penerbitan objek sengketa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Aspek Subtansi meliputi Tidak diselesaikannya Upaya Administratif oleh Tergugat, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Motivasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas sebagai berikut:

1. Wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 24 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-5) sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut; yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan pejabat gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 408 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menerangkan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Walikota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi:

- (1) ...dst;
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- (3) ...dst;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa Pasal 204 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi:

"Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi:

- (1) Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

- a. *melakukan mutasi pegawai;*
- b. *membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;*
- c. *membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan*
- d. *membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.*

- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.;*

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah berbunyi:

- (3) *Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penjabat Walikota memiliki kewenangan yang sama dengan Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS namun sifatnya terbatas karena harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-5) diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Penggugat III dan Penggugat IV merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Makassar dengan rincian jabatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat III bernama Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb diangkat sebagai Camat Manggala Kota Makassar dengan Pangkat Pembina/Golongan Ruang IV/a, eselon III.a berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 821.23.61-2019, tanggal 22 April 2019 (*vide* Bukti P-11) kemudian Penggugat III diberhentikan dari Jabatan Camat Manggala Kota Makassar dan diangkat sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar dengan Pangkat Pembina/Golongan Ruang IV/a, eselon III.b, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019, tanggal 24 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3), dengan demikian Jabatan Penggugat III sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah Pejabat dalam Jabatan Administrator sesuai ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *junctis* Pasal 50 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2. Bahwa Penggugat IV bernama Suryadi, S.Kel diberhentikan dari Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dan diangkat sebagai Lurah Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Pangkat Penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/b, eselon IV.a berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 821.24.230-2018, tanggal 14 Desember 2018 (*vide* Bukti P-12) kemudian Penggugat IV diberhentikan dari Jabatan Lurah Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dan diangkat sebagai Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Pangkat Penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/b, eselon IV.a, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.21.248-2019, tanggal 7 Mei 2019 (*vide* Bukti P-18) dan selanjutnya Penggugat IV diberhentikan dari Jabatan Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar kemudian diangkat Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan Pangkat Penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/b, eselon IV.a, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.21.271-2019, tanggal 24 Juli 2019 (*vide* Bukti P-4), dengan demikian Jabatan Penggugat IV sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan Pejabat dalam Jabatan Pengawas sesuai ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *junctis* Pasal 50 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa terdapat fakta hukum berupa persetujuan tertulis Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pencabutan objek sengketa (*vide* Bukti T-7) sehingga Tergugat berwenang untuk melakukan penggantian Jabatan Lama Penggugat III yang masuk kualifikasi Jabatan Administrator dan Jabatan

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV yang merupakan kualifikasi Jabatan Pengawas sebagaimana yang termuat dalam objek sengketa (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas maka Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *junctis* Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

2. Prosedur Penerbitan Objek Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2019, maka dasar penerbitannya mengacu Pasal 71 ayat (4) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa belum adanya Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 205 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 204 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pelaksanaan ketentuan pada Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah berbunyi:

"Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah berbunyi:

- (1) *Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.*
- (2) *Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional.*

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Pendelegasian wewenang pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk usulan permohonan dari Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang melakukan penggantian pejabat.;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa pada pokoknya mendalilkan Gugatannya sebagai berikut:

- a. Para Penggugat tidak pernah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sebelum menjatuhkan hukuman sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tergugat tidak membentuk Tim Pemeriksa sebelum Para Penggugat diberikan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Tergugat selaku atasan yang menghukum telah melanggar hak asasi Para Penggugat karena sebelum menjatuhkan hukuman disiplin tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Pengangkatan Para Penggugat ke Jabatan Baru tidak melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

Menimbang, bahwa melalui proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat III bernama Syahrudin, S.Sos., M.Adm. Pemb., diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Makassar dan diangkat sebagai Camat Mangala Kota Makassar dengan Pangkat Pembina/Golongan Ruang IV/a dengan Eselon III.a berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.61-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, pada tanggal 22 April 2019, beserta Lampirannya (Bukti P-11);

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat IV bernama Suryadi, S.Kel diberhentikan dari Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar dan diangkat sebagai Lurah Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Pangkat Penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/B dengan Eselon IV.a berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.230-2018, Tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Bukti P-12);
- c. Bahwa Penggugat IV kemudian diberhentikan dari Jabatan Lurah Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dan diangkat sebagai Lurah Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Pangkat Penata Muda Tk. I/Golongan Ruang III/b dengan Eselon IV.a, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.248-2019, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tanggal 7 Mei 2019 (Bukti P-18);
- d. Bahwa Penggantian dan Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 tidak didahului dengan usulan permohonan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri maupun Direktur Jenderal Otonomi Daerah (*vide* Keterangan Saksi Drs. H. BASRI RAKHMAN, M.Si, Keterangan Saksi Drs. MAKMUR MARBUN, M.Si, dan Keterangan Saksi DR. ANDI ABUBAKAR, S.I.P., M.Si);
- e. Bahwa Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan tertulis agar Penjabat Walikota Makassar mengembalikan seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar yang telah dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dan Membatalkan seluruh Keputusan Walikota Makassar terkait dengan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 (Bukti T-6, Bukti T-12, Bukti T-7, Bukti T-8) sebagaimana Hasil pembahasan Tim Terpadu Kementerian/Lembaga bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 27 Juni 2019 (Bukti T-17, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Penggugat III dan penggugat IV dalam persidangan), serta Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 10 Juli 2019 (Bukti T-9);
- f. Bahwa atas dasar persetujuan tertulis dari Ditjen Otonomi Daerah atas Nama Menteri Dalam Negeri tersebut maka Tergugat

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 24 Juli 2019 (*vide* Bukti T-5) yang diantaranya membatalkan:

1. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.61-2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, pada tanggal 22 April 2019 yang memuat Nama Penggugat III, Syahrudin, S.Sos., M.Adm. Pemb. (*vide* Bukti P-11) (dimuat dalam Konsideran Kesatu angka 31 Bukti T-5)
2. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.248-2019, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Lurah) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tanggal 7 Mei 2019, yang juga memuat Nama Penggugat IV Suryadi, S.Kel, (Bukti P-18) (dimuat dalam Konsideran Kesatu angka 38 Bukti T-5);

Kemudian mengangkat Penggugat III, Syahrudin, S.Sos., M.Adm. Pemb. Ke dalam Jabatan awal yaitu Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar dan mengangkat Penggugat IV, Suryadi, S.Kel, pada Jabatan awal yaitu sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Lembo Kecamatan Tello Kota Makassar (*vide* Lampiran Bukti T-5);

- g. Bahwa konsekuensi atas adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berdasarkan pendapat ahli Penggugat, Prof. DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H. maupun pendapat ahli Tergugat, Prof. DR. SYAMSUL BACHRI, S.H., M.Si berpendapat pejabat yang termuat dalam keputusan tersebut harus dilakukan rehabilitasi dengan dikembalikan pada jabatan semula;
- h. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat III dan Penggugat IV mengenai dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah hukuman disiplin, maka Penggugat III dan Penggugat IV tidak dapat menghadirkan bukti-bukti meskipun telah dibebankan oleh Majelis Hakim selama tahapan pembuktian;

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa isu hukum yang menjadi pembahasan dalam pertimbangan hukum ini berbeda dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat melainkan berkaitan dengan apakah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sehingga terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Tergugat telah menerbitkan objek sengketa baik untuk Penggugat III dan Penggugat IV sesuai dengan prosedur yaitu penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang dilakukan oleh Tergugat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat perihal Pengangkatan Penggugat III dan Penggugat IV ke Jabatan Baru tidak melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan Walikota yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 diterbitkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga penerbitan Keputusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar asas kecermatan sehingga Keputusan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Bahwa Tergugat sebagai Penjabat Walikota Makassar dalam melakukan Penggantian Penggugat III dan Penggugat IV ke jabatan semula telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang yang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mana

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis dari Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengacu pada Hasil Pembahasan Tim Terpadu Kementerian/Lembaga bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 27 Juni 2019 (Bukti T-17, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Penggugat III dan penggugat IV dalam persidangan),;

3. Aspek Substansi meliputi Tidak diselesaikannya Upaya Administratif oleh Tergugat, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Motivasi;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan wewenang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang diajukan warga masyarakat, sedangkan dalam Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan yang pada pokoknya bahwa keberatan dimaksud harus diselesaikan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan keberatan diterima, apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, keberatan dianggap dikabulkan, dan ditindaklanjuti dengan ketetapan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terlewatnya tenggang waktu penyelesaian keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan atas objek sengketa *a quo* yang diterima Tergugat untuk Surat Keberatan Penggugat III, pada tanggal 7 Agustus 2019 (vide Bukti P-16, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam persidangan) sedangkan untuk Surat Keberatan dari Penggugat IV diterima Tergugat, pada tanggal 9 Agustus 2019 (vide Bukti P-17, berupa fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam persidangan) dan tidak ada jawaban dan/atau Keputusan Tergugat atas permohonan keberatan yang diajukan permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat III (vide Bukti P-7) dan permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat IV (vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya jawaban/tanggapan Tergugat atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat III sebagaimana Bukti P-7, dan yang diajukan oleh Penggugat IV sebagaimana yang ditunjukkan Bukti P-8, tidak dapat diartikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk menyatakan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan sesuai permohonan keberatan, akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara tetap mesti menguji dari segi hukum objek sengketa *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa yang didudukkan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ialah Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tanggal 24 Juli 2019 (Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-5) yang membatalkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.61-2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang mana Penggugat III termuat namanya dalam lampiran keputusan tersebut (Bukti P-11) dan juga membatalkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 82124.248-2019 yang mana Penggugat IV termuat namanya dalam lampiran keputusan tersebut (Bukti P-18);
- b. bahwa upaya administratif sebagaimana diatur Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara internal di lingkungan Instansi Pemerintahan sendiri, yang mana kedudukannya hanyalah sebagai syarat formal yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. bahwa atas dasar hal pada poin b, maka hasil dari penyelesaian upaya administratif tersebut, baik berupa jawaban/tanggapan atau pun tidak ada tanggapan/jawaban, tidak menghilangkan/membatasi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian dari segi hukum atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak adanya penyelesaian oleh Tergugat atas upaya keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak tercantumnya nomor urut Penggugat III dalam Konsideran Kesatu Objek Sengketa maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa, berdasarkan Bukti T-5 pada Konsideran Kesatu angka 31 telah termuat perbaikan Surat Keputusan Walikota Makassar yang dibatalkan yaitu Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.61-2019, yang dalam Lampirannya termuat atas nama Syahrudin, S.Sos., M. Adm. Pemb. (Penggugat III) (*vide* Bukti P-11);
- b. Bahwa terdapat perbedaan nomor urut pada Lampiran Bukti T-5 terdapat dengan nomor urut pada Lampiran yang diterima Penggugat III (*vide* Bukti P-3) dan Lampiran yang diterima Penggugat IV (*vide* Bukti P-4);

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, adanya kesalahan redaksional dalam konsideran dan kesalahan pencantuman nomor urut dalam Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.61-2019 yang diterima oleh Penggugat III dan adanya kesalahan pencantuman nomor urut dalam Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.61-2019 yang diterima oleh Penggugat IV maka Tergugat perlu untuk melakukan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- d. Bahwa, kesalahan redaksional tersebut tidak juga berakibat kepada adanya kontradiksi alasan yang dijadikan dasar dalam konsiderans 'Menimbang' objek sengketa, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam AUPB tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, digunakan untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar AUPB, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Motivasi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat sehingga berakibat tidak sah atau batal objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, dan maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat cukup alasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sebagai dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- **Dalam Penundaan;**
Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan Para Penggugat;
- **Dalam Eksepsi;**
Menolak Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
- **Dalam Pokok Sengketa;**
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak diterima;
 2. Menolak Gugatan Penggugat III dan Penggugat IV;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 370.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. M. HARIPAI, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

Ttd.

M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. H.M. HARIPAI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	164.000,-
4. PNB	: Rp.	60.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks